



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Wahidin Sudirohusodo No. 875 Telp. (0356) 321250

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN

NOMOR 420 / 12170 / 414 042/SK / 2008

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN

MEMBACA

: Surat permohonan mendirikan ijin penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok bermain / Play Group" MAHKOTA MULYA" 04/SKR.PKK. KEC/1/2008.Tanggal : 22 JANUARI 2008. lampiran lampirannya.

MENIMBANG

- a. Bahwa Kelompok Bermain merupakan bentuk satuan Pendidikan Prasekolah yang diselenggarakan pada jalur Pendidikan Non Formal
- b. Bahwa kepala anak didik pada Kelompok Bermain yang berusia 0 - 6 tahun perlu diberikan pendidikan;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada sub a dan b, dirangka perlu mengatur pendidikan pada Kelompok Bermain.

MENGINGAT

- 1. Undang – undang Negara RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor : 44 tahun 1974;
 - b. Nomor : 15 tahun 1984;
 - c. Nomor : 76 tahun 1996;
 - d. Nomor : 96 / M tahun 1993.
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor : 0222 d / 1980
 - b. Nomor : 089 / 0 / 1983
- 4. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor : 27 tahun 1990
 - b. Nomor : 73 tahun 1983
- 5. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 47 / HUK / 1992 tentang pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- 6. a. Undang – undang No. 12 tahun 1959 tentang pembentukan daerah – daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur
- b. Undang – undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
- c. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 50 tahun 2000 tentang pedoman susunan organisasi dan tata cara perangkat daerah Kabupaten / Kota ;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 1 tahun 2001 tentang pembentukan susunan Organisasi dan tata kerja Dinas – dinas di Kabupaten Tuban
- e. Keputusan Bupati Tuban No. 13 tahun 2001 tentang uraian tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Dinas Pendidikan

MEMPERHATIKAN : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 081 / U / 1997
tentang penyelenggaraan pendidikan di Kelompok Bermain dan penitipan anak ;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

: Memberikan ijin penyelenggaraan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : PG" MAHKOTA MULYA"
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain/ Play Group.
Alamat : M. Sudiro Gg. Asmara No. 8 Tuban, Kecamatan
Tuban, Kabupaten Tuban.
Pemimpin : MUNARTI.
Penyelenggara : PKK. Kelurahan Kingking , Kecamatan Tuban,
Kabupaten Tuban.
Ketua : MUNARTI.

KEDUA

: Ijin penyelenggaraan pada Pasal pertama berlaku terhitung mulai tanggal : 14
April 2008 sampai dengan 14 Oktober 2008.

KETIGA

- : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan2 Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memajukan PAUD yang dikelola.
2. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Wajib mengajukan permohonan baru selambat lambatnya 15 hari sebelum ijin berakhir.

KEEMPAT

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tuban
Pada tanggal : 14 April 2008.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban,


Desi H. Purnawati S.H. M.Si
Pembina Utama Muda,
NIP. 130 424 967

Tembusan Yth :

1. Ibu Bupati Tuban
2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jatim.
3. Kacabdin Pendidikan Kcc. Tuban.



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 875 Telp (0356) 327881 Tuban

Surat Keputusan Nomor : 420 / 2008 / 414.042 / SK / 2008.

IJIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

diberikan kepada :

Nama Lembaga	: PG. "MAHKOTA MULIYA"
Alamat	: M. Sudiro Gg. Asmara No. 8, Tuban, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban.
Jenis Pendidikan	: Kelompok Bermain / Play Group
Nama Pemimpin	: MUNARTI.
Nama Penyelenggara	: PKK. Kelurahan Kingking, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban.

Dengan memperhatikan syarat -- syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas, terhitung mulai tanggal : 14 April 2008 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2008.



Tuban, 14 April 2008
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban,

Drs. H. KARMANI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 130 424 967